

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi, karena hukum memiliki peran diantaranya adalah sebagai alat rekayasa sosial, alat pengendalian sosial, alat kontrol pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, memberikan perlindungan serta menjaga keberpihakan dan memberdayakan sektor UMKM. Salah satu bentuk implementasinya bagi sektor UMKM adalah dengan adanya pengaturan mengenai perizinan usaha, perizinan usaha bagi sektor UMKM menjadi urgensi tersendiri dikarenakan kepentingannya. Sektor UMKM yang memiliki izin usaha mempunyai kelebihan dan manfaat bagi usahanya tersebut, diantaranya adalah dengan memiliki izin usaha, sektor UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam hal bantuan usaha, bantuan permodalan, perlindungan hukum, dan bantuan dari pemerintah dalam hal pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha yang sudah memiliki izin akan mendapatkan kelebihan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kelebihan tersebut merupakan bagian dari hukum dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi khususnya bagi sektor UMKM, dengan apa yang didapatkan dari memperoleh izin usaha tersebut maka dapat menumbuhkan dan mengembangkan serta terciptanya sektor UMKM yang berdaya saing.
2. Dewasa ini, pengaturan terbaru mengenai sektor UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja sekiranya sudah dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peraturan tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur UMKM yang memiliki beberapa ketentuan baru dalam hal memberikan kemudahan, perlindungan dan berkaitan dengan juga dengan pemberdayaan sektor UMKM. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya adalah (i) perubahan kriteria UMKM yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sektor UMKM tersebut, (ii) kemudahan dalam hal perizinan (diantaranya seperti memberikan insentif pembiayaan gratis untuk izin usaha bagi sektor mikro dan kecil, perizinan berbasis risiko yang dimaksudkan untuk penyederhanaan izin usaha yang efektif dan efisien juga pengawasan yang terfokus dan terstruktur bagi UMKM untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha), serta (iii) pengaturan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM diterapkan dalam beberapa kebijakan pemerintah lebih lanjut, diantaranya adalah terciptanya dana alokasi khusus, partisipasi UMK dalam infrastruktur publik dan pemberian insentif kepada sektor UMKM. Dengan beberapa ketentuan yang sudah ada dan baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah berupaya untuk memberdayakan dan menciptakan UMKM yang berdaya saing.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan, agar membuat pengaturan tambahan mengenai beberapa hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yang belum memiliki penjelasan dan/atau pengaturan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan terbaru tersebut.
2. Kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan seluruh Kementerian terkait pemberdayaan UMKM

membuat pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pemanfaatan kriteria terbaru UMKM, agar kriteria yang dimaksud dapat bermanfaat kepada pemerintah maupun pelaku UMKM, setidaknya kriteria terbaru mengenai UMKM dapat digunakan sebagai basis data bagi pemerintah untuk mempermudah pada saat memberikan bantuan, menerapkan kebijakan dalam penciptaan UMKM yang berdaya saing.

3. Peraturan terbaru mengenai pemberdayaan UMKM sudah melibatkan pelaku UMKM untuk terlibat dalam dunia usaha lebih jauh lagi, dewasa ini UMKM sudah terlibat dalam iklim investasi di Indonesia seluas-luasnya, kemudahan serta insentif yang dijanjikan apabila dapat bekerjasama dengan UMKM memberikan peluang bagi penanam modal untuk bekerja sama dengan UMKM lebih luas lagi, hal ini sedikit banyak menciptakan UMKM yang dapat bersaing dengan usaha besar lainnya. Oleh karena itu untuk mencegah pemanfaatan sektor UMKM sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi penanam modal dan/atau usaha besar dibutuhkan keberpihakan yang lebih serta perlindungan hukum dari pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan.
4. Kepada pelaku usaha besar di Indonesia, agar lebih memperhatikan pelaku UMKM kedepannya. Sebagai pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan dengan pelaku UMKM diharapkan kerjasamanya dalam dunia usaha. Jumlah unit usaha UMKM serta kelebihan yang dapat diberikan oleh sektor ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha besar untuk membantu mengembangkan usahanya sebagai rekan usaha dengan cara bekerja sama.
5. Kepada pelaku akademis dalam hal ini perguruan tinggi di Indonesia, agar membuat kajian-kajian lanjutan mengenai UMKM, karena seperti yang diketahui bersama UMKM adalah sektor usaha yang memiliki jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar, kontribusinya kepada ekonomi negara, dan ketahanan menghadapi krisis merupakan kelebihan UMKM yang dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi

Indonesia. Oleh karena hal tersebut kajian-kajian lanjutan mengenai kelebihan sektor UMKM sekiranya dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan yang dapat mendukung, memberdayakan, dan menciptakan UMKM yang berdaya saing.

6. Kepada pelaku akademis dalam hal ini adalah para pembaca skripsi ini, keterbatasan waktu serta pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian ini menimbulkan kekurangan-kekurangan serta jauh dari kata sempurna dalam pengerjaannya. Oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai peran hukum dalam pembangunan ekonomi demi menciptakan UMKM yang berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

I D.G Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi “Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia”*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makasar, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar grafika, Jakarta, 2004.

Jurnal

Eddy Kiswanto, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, Vol. 9, No 2, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 2005.

Heri Kusmanto & Warjio, *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Pendidikan Ilmu –Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 2, 2019.

Krismiaji, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, Vol. 14, No. 2, Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi, 2011.

Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, Jurnal RechtsVinding, 2017.

M. Budi Mulyadi. *Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*, Vol. 4 No. 1, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018.

Rita Yani Iyan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan ekonomi*, Vol. 2, No. 5, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 2012.

Sedinadia Putri, *Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 4, No. 2, *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 2020.

U Sudjana, *Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi, Ekonomi ASEAN*, Vol. 4 No. 2, PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Vol. 1, No. 1, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 2020.

Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM Di Indonesia*, Vol. 6 No. 1, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Internet

“*Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019 Mencapai 167 Juta Jiwa*”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, pada 12 Agustus 2020.

Data UMKM di Indonesia, diakses dari <https://www.kemkopukm.go.id/data-umkm>, pada 4 Juli 2021.

“Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang kebal dari Pandemi Covid-19”, diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>, pada tanggal 23 Mei 2021.

Ester Meryana, “Tiga hal yang buat UMKM tahan krisis”, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis>, pada tanggal 20 Juni 2021.

Tira Santia, “UMKM dinilai sektor tahan krisis, namun bisnis paling rapuh”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/umkm-dinilai-sektor-tahan-krisis-namun-bisnis-paling-rapuh>, pada tanggal 20 Juni 2021.

Perkembangan Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Indonesia, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perkembangan-kebijakan-pemerintah-terhadap-umkm-di-indonesia>, pada tanggal 24 Mei 2021.

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Usaha Besar Pada Tahun 2015 - 2016, diakses dari https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580281176_SANDINGAN_DATA_UMKM_2015-2016.pdf, pada 4 Juli 2021.

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Usaha Besar pada Tahun 2016 - 2017, diakses dari https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1584006686_UMKM%202016-2017%20rev.pdf, pada 4 Juli 2021.

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Usaha Besar Pada Tahun 2017 - 2018, diakses dari [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf), pada 4 Juli 2021.

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar Pada Tahun 2018 - 2019, diakses dari https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf, pada 4 Juli 2021.